



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 46 tahun; Lahir di , 1 Juli 1977; Nik ; agama Islam; pendidikan tamat SD/Sederajat; pekerjaan Mengurus rumah tangga; bertempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Muhtadin, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Muhtadin & Rekan yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 8, Lingkungan Btn. Stadion, Kelurahan Maddatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, alamat e-mail (surat elektronik) muhtadin.muhammad03@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register surat kuasa pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan Nomor 110/SK/VIII/2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun; Lahir di , 31 Desember 1970; agama Islam; pendidikan SD/Sederajat; pekerjaan Nelayan; bertempat kediaman di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami dan isteri, menikah pada tanggal 24 Februari 1997 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1417 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 4 Maret 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua penggugat di, Desa, Kecamatan, lalu kemudian pindah ke rumah bersama di, Desa, Kecamatan selama ± 15 tahun lamanya;
3. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- Anak I, Perempuan, lahir di 17 September 1998;
- anak I, Laki-laki, umur 14 tahun, lahir di 2 Januari 2009;

Bahwa anak pertama telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2016, sedang anak kedua saat ini hidup bersama dan dalam pemeliharaan penggugat;

4. Bahwa semula, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab bahkan terkadang memukul dan melukai penggugat dan anak-anak, hal ini sering dialami penggugat dan anak-anak sejak kepulangan tergugat dari merantau di Malaysia, bahwa penggugat menduga tergugat mengalami gangguan jiwa;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada sekitaran akhir tahun 2012, hal mana saat itu tergugat kembali marah-marah tanpa sebab dan mengancam akan membunuh penggugat dan anak-anak menggunakan parang, hingga akhirnya penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua penggugat di Para'baya, Desa dengan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl  
Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa serta kedua anak-anak meninggalkan tergugat karna takut dengan sikap tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  11 tahun lamanya dan sejak saat itu pula antara penggugat dan tergugat telah terputus hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri ;

7. Bahwa sesat setelah penggugat meninggalkan tergugat pulang kerumah orang tua penggugat, orang tua penggugat kemudian menasehati dan berupaya membujuk penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun penggugat menolak sebab sudah tidak tahan dan takut dengan sikap tergugat dan penggugat merasa terancam apabila tetap hidup bersama dengan tergugat karena tergugat berniat membunuh penggugat dan kedua anak-anak;

8. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan dan dibina dengan baik sehingga penggugat berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl  
Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 4 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

## Saksi:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di , Desa , Kecamatan , lalu kemudian pindah ke rumah bersama di , Desa , Kecamatan , sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan sejak Tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat memiliki gangguan jiwa;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.PwlHalaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu karena saksi sering melihat Tergugat marah-marah;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir tahun 2012, Penggugat pergi karena diancam dengan parang oleh Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, berlangsung 11 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat serta keduanya tidak kembali rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di , Desa , Kecamatan , lalu kemudian pindah ke rumah bersama di , Desa , Kecamatan , sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan sejak Tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat memiliki gangguan jiwa;
- Saksi tahu karena saksi sering melihat Tergugat marah-marah;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir tahun 2012, Penggugat pergi karena diancam dengan parang oleh Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, berlangsung 11 tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.PwI  
Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat serta keduanya tidak kembali rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl  
Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Akhir tahun 2012;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 24

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.PwI  
Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.PwI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1997, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2012 tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Akhir tahun 2012, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama berlangsung 11 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 1997;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat memiliki gangguan jiwa;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.PwI  
Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Akhir tahun 2012 yang mengakibatkan terjadi perpisahan selama 11 tahun, sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Akhir tahun 2012 yang hingga kini telah mencapai 11 tahun lamanya; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa pengertian, kesetiaan dan kepercayaan adalah pondasi dalam membangun rumah tangga menuju rumah tangga yang Sakinah mawaddah wa rahmah, akan tetapi sikap Tergugat sering marah-marah tanpa alasan karena memiliki gangguan jiwa mencerminkan bahwa dalam menjalani mahligai rumah tangga Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah. Dengan melihat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun. Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata Sakinah, mawaddah warrahmah;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pw | Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 11 tahun lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.PwI  
Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pw | Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Natsir**

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Azis, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Panggilan : Rp20.000,00
  - Pemberitahuan isi Putusan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.PwlHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp15.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl  
Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pwl